



**KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
NOMOR : 578 TAHUN 2022**

TENTANG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon perlu ditingkatkan guna menjamin Mutu Internal Institut;
 - b. bahwa Struktur LPM IAKN Ambon saat ini belum memadai untuk pelaksanaan tugas fungsi LPM secara lebih akuntabel;
 - c. bahwa pada struktur LPM IAKN Ambon perlu menambahkan kepala pusat pengembangan standar mutu dan kepala pusat audit dan pengendalian mutu Internal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor IAKN Ambon tentang Bagan Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alih Status Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 8. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon.